



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR : 005/HK.03.1/36/2022

TENTANG

**TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum mengenai susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2022 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2022
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas
Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang memiliki tugas sebagai
berikut :
- a. Tim Pengarah : memberikan arahan terhadap kebijakan
dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Banten.
 - b. Tim Pelaksana : mengkoordinasikan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 25 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

WAHYUL FURQON

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



H. Agus Supriyadi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
NOMOR 005/HK.03.1/36/2022
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM PENGARAH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPUTUSAN	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4	5
1	Wahyul Furqon	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Ketua	a. memfasilitasi perencanaan dan program dan kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; b. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; c. memfasilitasi memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dengan kementerian/lembaga, dan/atau pihak lain; d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2	H. Agus Sutisna	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Wakil Ketua	
3	Hj. Rohimah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Anggota	
4	Nurkhayat Santosa	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Anggota	
5	Masudi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Anggota	
6	Eka Satialaksana	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Anggota	
7	Ramelan	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Anggota	

				<div>e. mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;</div> <div>f. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.</div>
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 25 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



H. Agus Supriyadi

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BANTEN

NOMOR 005/HK.03.1/36/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN

BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM PELAKSANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2022

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	KEDUDUKAN DALAM KEPUTUSAN	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4	5
1	Ferry Syahminan NIP. 19701211 199703 1 002	Pembina Tk. I, IV/b	Ketua	a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Banten; b. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik nasional untuk pelaksanaan
2	Eddy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Penata Tk. I, III/d	Sekretaris	
3	H. Agus Supriyadi NIP. 19670821 198810 1 001	Pembina Tk. I, IV/b	Anggota	
4	Annisa Puspa P. NIP. 19710703 199903 2 007	Pembina Tk. I, IV/b	Anggota	
5	Yudi Gunawan NIP. 19861116 200902 1 003	Penata Tk. I, III/d	Anggota	

				Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang melibatkan lintas kementerian/ lembaga, dan/atau pihak lain.
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 25 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



H. Agus Supriyadi